

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA
MASYARAKAT TERHADAP TINDAKAN
DISKRIMINASI ETNIS MENURUT UNDANG-
UNDANG NO 40 TAHUN 2008 TENTANG
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS¹**

Oleh : Lorensia Ririn²

Michael G. Nainggolan³

Imelda A. Tangkere⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap tindakan diskriminasi etnis dan agama menurut undang-undang no 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan bagaimana tindakan pemerintah dalam menangani diskriminasi yang semakin marak terjadi dalam masyarakat yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bentuk perlindungan Hukum yang dapat diterima warga masyarakat terhadap tindakan diskriminasi etnis dan agama, yaitu dalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyediakan lembaga Komnas HAM Selain itu dalam UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis mengatur mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku diskriminasi, serta dapat menuntut ganti kerugian. bagi warga masyarakat yang merasa hak asasinya telah dilanggar dengan tindakan diskriminasi dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib seperti kepolisian atau Komnas HAM, maka pelaku akan dijerat dengan hukuman yang sesuai dengan ketentuan KUHP, karena undang-undang tentang HAM belum mengatur lebih jauh mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindakan diskriminasi dan peradilan HAM juga masih belum pasti. 2. Tindakan pemerintah dalam menangani tindakan diskriminasi yang semakin sering terjadi tidak relevan dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, pemerintah kerap kali acuh tak acuh jika terjadi tindakan diskriminasi, dengan kata lain penegakan HAM dalam tindakan diskriminasi kurang mendapat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101202

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

perhatian dan sering ditemui pemerintah menjadi salah satu pelaku tindakan diskriminasi dalam masyarakat.

Kata kunci: diskriminasi etnis; diskriminasi ras;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskriminasi etnis terjadi ketika orang dari kelompok etnis tertentu merasa mempunyai posisi lebih tinggi dibandingkan dengan etnis yang lain. Orang dari etnis yang berbeda tidak mempunyai kesempatan dan hak yang sama, dimana orang dari etnis tertentu mempunyai kesempatan yang lebih besar. Sedangkan diskriminasi agama terjadi kerap kali disebabkan karena perbedaan doktrin dan masalah mayoritas dan minoritas, masyarakat kerap kali menunjukkan pembenaran dari masing-masing doktrin yang diberikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap tindakan diskriminasi etnis dan agama menurut undang-undang no 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis ?
2. Bagaimana tindakan pemerintah dalam menangani diskriminasi yang semakin marak terjadi dalam masyarakat ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Warga Masyarakat Terhadap Tindakan Diskriminasi Etnis dan Agama

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur segala hak-hak dan kewajiban dari subjek hukum, agar masing-masing dari subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan hak-haknya dapat terpenuhi dengan wajar, hukum juga berfungsi sebagai instrument perlindungan subjek hukum.⁵ perlindungan atas hak manusia dilakukan dengan cara menyediakan upaya hukum kepada seseorang yang haknya telah dilanggar oleh orang lain. Perlindungan hukum di Indonesia hadir untuk mengatur dan

⁵ Ibid., hlm 258

melindungi segala kepentingan masyarakat, dan agar hak yang dimiliki masyarakat terhindar dari gangguan, namun apabila hak tersebut telah dilanggar hak tersebut dapat dipulihkan⁶.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum di Indonesia memiliki dua sarana dalam penegakan hukumnya, yaitu : pertama, sarana perlindungan hukum preventif, dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sebaliknya perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. dalam penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif, demikian juga halnya dengan peradilan Administrasi Negara andaikata satu-satunya fungsi peradilan administrasi Negara adalah fungsi "peradilan".⁷ dalam kajian hukum administrasi Negara, tujuan pembentukan peradilan administrasi Negara (Peradilan Tata Usaha Negara) menurut W. Irawan Tjandra (1996:1) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat⁸. Di Indonesia terdapat berbagai badan yang secara partil menangani perlindungan hukum bagi rakyat. Menurut Rochmat Soemitro perlindungan hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga badan yaitu :

- a. Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (disingkat peradilan umum), disini dilakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan apabila jalan musyawarah tidak menemukan jalan penyelesaian akhir.
- b. Instansi pemeritahan yang merupakan lembaga banding administrasi, ialah permintaan banding terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan .

- c. Badan-badan khusus, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Bagi bangsa Indonesia, UUD 1945 telah memberi jaminan terhadap hak-hak asasi, dapat dilihat dari pengaturan hak-hak dasar yang dimuat dalam konstitusi. Pengaturan tersebut bukan hanya memuat hak-hak hukum dan politik, tapi juga memuat hak asasi dibidang sosial, ekonomi dan budaya. Selain itu, UUD 1945 juga mengatur mengenai tindakan diskriminasi yang merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran HAM, pengaturan ini dapat ditemukan dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang menjadi sumber hukum dalam konstitusi yang mengatur larangan tentang diskriminasi terhadap siapapun dengan dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Hal ini berarti bahwa tidak ada seorangpun dan dalam keadaan atau dasar apapun dapat dibenarkan dalam tindakan diskriminasi, karena setiap orang memiliki hak yang sama dalam hal perlindungan dari tindakan diskriminasi. termasuk diskriminasi agama dan etnis.

Menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 7 ayat 1 berbunyi "Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima negara Republik Indonesia." Dan dalam pasal 8 dikatakan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah." Salah satu upaya hukum nasional terhadap pelanggaran HAM, termasuk dalam hal ini tindakan diskriminasi yaitu peradilan. Upaya perlindungan HAM dalam proses peradilan ini pada hakikatnya dapat tercermin dari keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam mengadili perkara yang sedang diproses di Pengadilan. Upaya perlindungan HAM dalam peradilan dimulai dengan melakukan penyidikan sampai pada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dan keputusan itu baru mendapat keadilan jika telah berdasarkan atas asas Negara dan sistem pemerintahan, dengan hal itu sasaran utama dalam proses perlindungan hukum dalam peradilan ini adalah terwujudnya keadilan yang hakiki.

⁶ Muhshi, Adam. *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*. LKIS Pelangi Aksara, 2015. Hlm 27

⁷ Philipus M. Hadjon, op.cit hlm 2

⁸ Bahder Johan Nasution, op.cit hlm 259.

Selanjutnya, dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang merupakan salah satu bentuk dari perlindungan hukum terhadap tindakan yang melanggar HAM salah satunya yaitu diskriminasi, baik diskriminasi agama, etnis atau tindakan diskriminasi lainnya. Tujuan dibentuknya Komnas HAM yaitu :

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam pasal 89 ayat 3 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memiliki Fungsi sebagai berikut: Mengadakan pengkajian dan penelitian, Mengadakan penyuluhan, Mengadakan pemantauan dan mengadakan meditasi dimana Komnas HAM bertugas dan berwenang untuk melakukan :

- a) Perdamaian kedua belah pihak;
- b) Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli
- c) Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan
- d) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya
- e) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti

Dan dalam pasal 90 ayat (1) mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan baik lisan maupun tertulis kepada Komnas HAM.⁹

Selain UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bentuk perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap tindakan diskriminasi etnis dan

agama, ada pula UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang juga mengatur segala bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh jika mengalami tindakan diskriminasi yang melanggar HAM, terutama dalam hal diskriminasi ras dan etnis.

Dalam Undang-Undang no 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dikatakan bahwa apabila seseorang melanggar hak asasi manusia orang lain dengan melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis seperti dalam pasal 4 undang-undang ini, maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 yang berbunyi :

Pasal 15 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 16 : Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 17 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 18 : Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban.

Sedangkan untuk orang yang merasa telah dirugikan atas tindakan diskriminasi tersebut atau yang merasa hak asasi nya di langgar dapat

⁹ Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

menuntut ganti kerugian atau kompensasi sesuai dengan pasal 13 dan 14 undang-undang ini yang berbunyi :

Pasal 13 : Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya.

*Pasal 14 : Setiap orang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya.*¹⁰

Selain UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, keseriusan pemerintah dalam menghapus diskriminasi, pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dimana didalamnya Komnas HAM mendapat kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap segala upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Selain Komnas HAM, lahir pula komnas Anti kekerasan terhadap perempuan melalui keputusan presiden nomor 181 tahun 1998, serta peraturan presiden no 65 tahun tahun 2005. Kemudian adapula komisi perlindungan anak, yang diatur dengan keputusan presiden no 36 tahun 1990, jo no 77 tahun 2003 tentang komisi perlindungan anak di Indonesia, yang kemudian diperkuat dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ada juga lembaga perlindungan saksi dan korban, serta ombudsman Republik Indonesia. yang semuanya memiliki kewenangan dalam perlindungan HAM.

Selanjutnya, Indonesia juga telah mengesahkan UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. dimana undang-undang ini merupakan undang-undang yang mendasari adanya pengadilan HAM di Indonesia yang berwenang mengadili pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat yang dimaksud adalah pelanggaran yang merupakan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 *Rome Statute of The*

International Criminal Court. Kejahatan genosida ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara :

1. Membunuh anggota kelompok
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota – anggota kelompok
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan yang termasuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan, adalah perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis, sebagai lanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi kekuasaan yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dengan cara :

1. Melakukan pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP
2. Pemusnahan, termasuk perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja seperti perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk
3. Perbudakan yang di dalamnya termasuk perdagangan manusia khususnya perdagangan wanita dan perdagangan anak-anak.
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu pemindahan orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah dimana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari oleh alasan yang diijinkan oleh hukum nasional.
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.

¹⁰ Undang-Undang no 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

6. Penyiksaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan, baik fisik maupun mental terhadap seseorang yang berada dibawah pengawasan
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara terpaksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain secara terpaksa.
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui menurut hukum internasional.
9. Penghilangan orang secara paksa yaitu berupa penangkapan, penahanan atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari Negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan mengakui perampasan kemerdekaan.
- 10.Kejahatan apartheid yaitu perbuatan tidak manusiawi dengan sifat-sifat dan kriteria sebagaimana kejahatan genosida yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain.

Menurut UU No 26 Tahun 2000 yang menjadi landasan berdirinya pengadilan HAM, mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana. pengaturan yang berbeda atau khusus ini mulai sejak tahap penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebagai lembaga yang berwenang menyelidiki terjadinya pelanggaran HAM berat, sampai pengaturan tentang majelis hakim yang komposisinya berbeda dengan pengadilan biasa. dalam pengadilan HAM ini komposisi hakim terdiri dari lima orang yang mewajibkan tiga orang diantaranya adalah hakim ad hoc. Namun, dalam undang-undang ini ternyata belum memberikan aturan yang jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang diatur dan tidak adanya mekanisme hukum acara secara khusus. Dari kondisi ini, pemahaman atau penerapan UU No 26 Tahun 2000 lebih banyak didasarkan atas penafsiran

hakim ketika melakukan pemeriksaan dipengadilan.¹¹ Selain beberapa ketentuan undang-undang yang berlaku, pemerintah juga menggunakan pasal-pasal dalam KUHP sebagai bentuk pilihan hukum, karena peradilan HAM yang belum pasti dalam penegakannya, dalam KUHP aturan-aturan dan pidana-pidana cukup jelas untuk mengatur apabila tindakan diskriminasi berujung pada penghinaan, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan, pembunuhan, dll.

Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, Negara Republik Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, yang mengedepankan asas kerukunan. Dari asas ini akan berkembang elemen lain dari konsep Negara Hukum Pancasila, yaitu : terjalannya hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan Negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir dan tentang hak-hak asasi manusia tidaklah hanya menekan hak atau kewajiban tetapi terjalannya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

B. Tindakan Pemerintah Dalam Menangani Diskriminasi Yang Semakin Marak Terjadi

Dalam UUD 1945 pasal 28 I angka 4 dikatakan bahwa Negara terutama pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam hal ini perlindungan terhadap tindakan diskriminasi juga merupakan bagian dari perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 I angka 4 UUD 1945.

Dalam hal menyikapi segala bentuk tindakan diskriminasi yang marak terjadi ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk mengeluarkan kebijakan penghapusan diskriminasi dengan meratifikasi Kovenan Internasional di bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant Economic, Social and Cultural Rights/Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tanggal 28 Oktober 2005. selain itu untuk melakukan perlindungan HAM di bidang sipil dan politik pemerintah juga meratifikasi Kovenan

¹¹ Bahder Johan Nasution, op.cit hlm 262-269

Internasional tentang Hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights pada tanggal 28 Oktober 2005.¹² Dimana kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Selain ratifikasi dua Kovenan utama, Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi berdasarkan Ras (CERD), Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), Konvensi Perlindungan Hak Buruh Migran dan Keluarganya (ICMW), serta Konvensi Penyandang Disabilitas (ICRPD). Hal ini dilakukan Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamatkan pemajuan dan perlindungan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM.

Pemerintah juga melakukan upaya untuk menangani diskriminasi yang sering terjadi dimasyarakat dengan mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan, misalnya pembuatan undang-undang yang mengatur kebijakan tentang HAM, atau penghapusan diskriminasi, dan kebijakan pemerintah, seperti pelaksanaan program pemerintah yang tengah berjalan adalah program Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal, program ini bertujuan untuk memperbaiki pelayanan adminduk dan catatan sipil, hal ini dilakukan karena permasalahan diskriminasi kelompok minoritas rasial yang banyak bersumber kepada diskriminasi dalam hal administrasi sipil dan publik dan agar menutup celah-celah transaksional dan diskriminasi yang dilakukan oleh aparat sipil Negara yang memanfaatkan lemahnya posisi sosial politik kelompok rasial. Selain itu, dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi akibat diskriminasi di masyarakat, misalnya pada

konflik etnis lampung, pemerintah berupaya untuk menyelesaikannya dengan menjadi mediator konflik.¹³

Selanjutnya, pemerintah juga menghapus persyaratan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) dalam berbagai pelayanan publik, SBKRI sebelumnya merupakan bentuk identitas warga Indonesia keturunan, terutama keturunan tionghoa dan keturunan india . Namun setelah diundangkannya UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, minoritas ras Tionghoa dan minoritas lainnya yang sebelumnya dikategorikan sebagai bangsa lain (bukan Indonesia asli), menjadi orang Indonesia asli apabila kewarganegaraan Indonesianya diperoleh sejak kelahiran dan belum pernah menerima kewarga-negaraan lain. Hal ini dikarenakan sebelum di sahkan nya UU No 12 Tahun 2006 banyak permasalahan diskriminasi terhadap identitas kewarganegaraan yang dialami oleh ras Tionghoa.

Dengan berbagai kebijakan undang-undang, program-program pemerintah dan pengesahan berbagai konvensi yang diciptakan dan disahkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya dari tindakan diskriminasi seharusnya telah mampu untuk menghapus atau mengurangi tindakan diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat namun pada beberapa kasus praktik pengambilan keputusan oleh pemerintah tidak relavan dengan tindakan yang dilakukan, karena beberapa aparat Negara sering menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan tindakan diskriminasi kepada masyarakat minoritas, kebanyakan biasanya dalam hal pelayanan publik atau dalam bidang ekonomi, seperti yang terjadi dipapua, dimana pemerintah memberi peluang yang sangat kecil bagi masyarakat asli papua untuk mengembangkan ekonominya, perbankan juga sangat sedikit memberikan kredit bagi orang papua untuk meningkatkan ekonominya.¹⁴ Dan pada kasus penyerangan yang dilakukan oleh kelompok FPI terhadap jemaah Ahmadiyah yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa yaitu Tiga pengikut Ahmadiyah tewas, beberapa rumah hancur akibat serangan. dua belas

¹²

https://www.bappenas.go.id/files/2113/5216/0318/bab-10---penghapusan-diskriminasi_20090202213335_1758_10.pdf diunduh pada 1 februari 2021

¹³ Komnas HAM, *Laporan awal: upaya Negara menjamin hak-hak kelompok minoritas diindonesia* (Komnas HAM, 2016)

¹⁴ Ibid.,

terdakwa dalam kasus penyerangan dan pembunuhan tiga pengikut Ahmadiyah di Cikeusik. dijatuhi vonis dengan hukuman antara tiga sampai dengan enam bulan penjara meski jatuh tiga korban jiwa dalam kasus ini, ini menunjukkan bahwa pemerintah juga tidak menjamin keadilan bagi warga negaranya, karena aparaturnya Negara pun tidak bisa memberikan keadilan bagi warga negaranya, hal ini juga mencerminkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan dalam demokrasi. Prinsip kesetaraan warga Indonesia belum terakomodir dalam produk perundang-undangan di Indonesia, demi menjaga stabilitas, kebijakan yang diciptakan lebih berorientasi kepada masyarakat yang lebih mayoritas¹⁵.

Kasus lain yang menunjukkan adanya bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah juga terjadi pada 17 Agustus 2019 di Surabaya, dimana terjadi pengepungan dan pengrusakan asrama Papua yang dilakukan oleh anggota organisasi masyarakat, oknum TNI, serta Polri. Hal ini didasari karena sehari sebelumnya beredar foto yang menunjukkan kerusakan tiang bendera merah putih di depan asrama, yang tidak diketahui siapa pelakunya. Namun anggota ormas dan oknum TNI, Polri dan Satpol PP memaksa masuk ke asrama dengan membawa senjata pelontar gas air mata dan melakukan tindakan main hakim sendiri, selain itu banyak kata-kata hinaan yang dilontarkan oleh oknum-oknum tersebut kepada mahasiswa Papua. Ini merupakan bentuk diskriminasi etnis dan rasial yang dilakukan secara terang-terangan oleh pemerintah daerah setempat kepada mahasiswa Papua.¹⁶

Selain itu, ada pula peristiwa kerusuhan Mei 1998, kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu kasus tragedi Trisakti, pada kerusuhan ini banyak toko dan perusahaan milik warga Indonesia keturunan Tionghoa di amuk masa dan lebih dari 150 orang perempuan etnis Cina mengalami perkosaan dan pelecehan seksual, banyak masyarakat menganggap bahwa etnis Tionghoa menindas pribumi dan memperkaya diri sendiri, demikian

catatan sebuah tim relawan kasus Mei 1998, dan kasusnya tak juga kunjung terungkap, pada tahun 2004 Komnas HAM mempertanyakan kasus ini kepada Kejaksaan Agung namun sampai 1 Maret 2004 belum menerima tanggapan dari Kejaksaan Agung, hingga kini pun 21 tahun setelah kejadian tersebut, kasus tersebut tak pernah disidangkan.

Selanjutnya, ada juga kasus penolakan renovasi gereja Katolik Santo Yosep di Tanjung Balai yang dilakukan oleh beberapa warga setempat meskipun telah memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan), penolakan ini berujung pada dihentikannya pembangunan bangunan gereja karena penerbitan izin bangunannya digugat oleh sekelompok warga yang mengatasnamakan Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), dalam menyikapi hal ini Presiden Jokowi menilai pemerintah daerah Karimun tak mampu mengatasi penolakan pembangunan rumah ibadah di Tanjung Balai, Karimun, dan pemerintah tidak bergerak cepat dalam menyelesaikan masalah ini, sehingga Presiden turun tangan dengan memerintahkan Kapolri dan Menteri Polkumham untuk menangani masalah ini, masalah ini terselesaikan dengan kesepakatan yang terjadi antara pihak gereja dan Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), dimana mereka sepakat untuk menjaga kondusifitas dan menunggu proses hukum yang tengah berjalan.¹⁷

Pada hakekatnya, sistem hukum, sistem politik dan kebijakan pemerintah menjadi pengaruh signifikan kepada tindakan diskriminasi, karena dengan segala kebijakan tersebut dapat menstimulasikan apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang dengan sanksi hukum dan sanksi sosial. Hukum, sistem politik dan kebijakan pemerintah menjadi alat *social engineering* (rekayasa sosial) yang sangat efektif bila dikerjakan dan diterapkan dengan tegas dan jelas. Jika negara menerapkan hukum yang melarang keras tindakan diskriminasi, dan juga menjalankan sistem politik demokrasi dengan kebebasan sipil atau kebebasan pribadi dimana pemerintah tak dapat ikut campur, baik oleh hukum atau oleh tafsiran yudisial, tanpa alasan tertentu, dan banyak melahirkan kebijakan pemerintah yang melindungi HAM, maka kemungkinan besar tindakan diskriminasi akan semakin rendah dan

¹⁵ Permana, Irfan Setia. "Pemerintah Dan Hak Beragama Di Indonesia (Peran pemerintah dalam memelihara hak beragama di Indonesia)." (2018).

¹⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49446765>

¹⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51444700>

Negara akan memiliki masyarakat yang toleran dan pro keberagaman.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan Hukum yang dapat diterima warga masyarakat terhadap tindakan diskriminasi etnis dan agama, yaitu dalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyediakan lembaga Komnas HAM Selain itu dalam UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis mengatur mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku diskriminasi, serta dapat menuntut ganti kerugian. bagi warga masyarakat yang merasa hak asasinya telah dilanggar dengan tindakan diskriminasi dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib seperti kepolisian atau Komnas HAM, maka pelaku akan dijerat dengan hukuman yang sesuai dengan ketentuan KUHP, karena undang-undang tentang HAM belum mengatur lebih jauh mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindakan diskriminasi dan peradilan HAM juga masih belum pasti.
2. Tindakan pemerintah dalam menangani tindakan diskriminasi yang semakin sering terjadi tidak relevan dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, pemerintah kerap kali acuh tak acuh jika terjadi tindakan diskriminasi, dengan kata lain penegakan HAM dalam tindakan diskriminasi kurang mendapat perhatian dan sering ditemui pemerintah menjadi salah satu pelaku tindakan diskriminasi dalam masyarakat.

B. Saran

1. Sebaiknya kebijakan mengenai sanksi terhadap diskriminasi lebih di pertegas lagi, agar orang atau kelompok-kelompok tertentu takut untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain atau kelompok lain, sehingga dapat tercipta kedamaian ditengah masyarakat multikultur seperti Indonesia ini.

2. Pemerintah harus lebih peduli dan tegas dalam penegakan HAM, harus sering melakukan sosialisasi sebagai salah satu sarana preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, dimana sosialisasi ini dapat membahas mengenai pentingnya penghargaan terhadap HAM, dan agar masyarakat lebih memahami dan menyadari pentingnya untuk saling menghargai HAM serta lebih bijak lagi dalam menciptakan kebijakan, agar kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan sebagian orang melainkan seluruh warga masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus lebih menjadi contoh dalam masyarakat dengan lebih mengayomi dan melindungi masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, D. J. 2014. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data, Teori, dan Solusi*. Jakarta: Inspirasi.com
- Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing.(2009) *memahami diskriminasi* (Jakarta selatan: the Indonesia legal resource center(ILRC),
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* . Surabaya: pt bina ilmu.
- H. Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Komnas HAM(2016) *Laporan awal: upaya Negara menjamin hak-hak kelompok minoritas di Indonesia* (Komnas HAM.)
- Muhshi, Adam. (2015) *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*. LKIS Pelangi Aksara.
- Maramis, D. A. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. jakarta: pt rajaGrafindo Persada.
- Nasution, B. J. (2014). *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: cv Mandar Maju.
- Sumber lain**
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

¹⁸ Ali, D. J. *op.cit* hlm IX

- Armiwulan, H. (2015). Diskriminasi rasial dan etnis sebagai persoalan hukum dan hak asasi manusia. Masalah-Masalah Hukum
- Lestari, G. (2016). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan SARA. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan,
- Listanti, A. (2016). Analisis Tindakan Diskriminasi Peserta Didik Di Sekolah Dasar (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Purwokerto)
- Pratama, Agun.(2016) Perbedaan Motivasi Berprestasi Antara Karyawan Etnis Tionghoa Dengan Jawa di SPD (Sinar permata Deli) Communication Medan. Diss. Universitas Medan Area
- Permana, I. S. (2018). *Pemerintah Dan Hak Beragama Di Indonesia* (Peran pemerintah dalam memelihara hak beragama di Indonesia).
- Rumagit, Stev Koresy. (2013) "Kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia." Lex Administratum 1.2
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2(3),.
- Suprianto, D. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)
- Wilujeng, Sri Rahayu.(2013) "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis." Humanika 18.2
- Sumber dari Website**
- <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3869107/sara-adalah-isu-sensitif-berikut-arti-dan-penjelasan#:~:text=SARA%20yang%20dikategorikan%20di%20sini,yang%20terjadi%20pada%202001%20silam>
- https://www.bappenas.go.id/files/4513/5027/4123/bab-10_20091007161707_11.pdf
- <https://kbbi.web.id/hukum>
- <http://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/47392/Chapter%20II.pdf;jsessionid=B14550E5396F1470A7FE9D7223326972?sequence=4>
- <https://knowledgeisfreee.blogspot.com/2016/03/makalah-pengertian-jenis-jenis.html>
- <https://dosensosiologi.com/diskriminasi>
- http://repository.maranatha.edu/17607/4/1164113_Chapter2.pdf
- <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-agama/>
- https://www.bappenas.go.id/files/2113/5216/0318/bab-10---penghapusan-diskriminasi_20090202213335_1758_10.pdf
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49446765>
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51444700>
- kumparan.com/nabil-fiady/gelombang-diskriminasi-etnis-tionghoa-akibat-covid-19-indonesia-perlu-waspada-1tQ2blgSD48